

# **PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

## **ABSTRAK**

Pernikahan beda agama sudah menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralisme. Perkawinan beda agama memang menjadi suatu hal yang masih sering dibicarakan. Karena itu studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia apakah mendapatkan jaminan dan mendapatkan perlindungan dari negara dan juga dengan masalah pencatatan perkawinan beda agama kedepannya seperti apa. Berdasarkan hal tersebut, penulis beranggapan bahwa perlu untuk meneliti Undang-Undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM) dapat melindungi perkawinan beda agama dan juga bagaimana pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia kaitannya dengan HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan PerUndang-Undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan terdapat 3 bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa perkawinan beda agama merupakan salah satu hak yang bisa didapatkan oleh individu, karena pada dasarnya tiap-tiap individu memiliki hak bebas untuk memilih pasangan dan membangun keluarga. Selain itu negara juga bisa menjamin serta memberikan perlindungan dari segi administrasi perkawinan beda agama.

Kata Kunci : Perkawinan, Hak Asasi Manusia, Pencatatan

# **REGISTRATION OF INTERRELIGIOUS MARRIAGES AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA**

## **ABSTRACT**

*Interfaith marriages are now inextricably linked to the functioning of Indonesia's multicultural society. In fact, interfaith marriages continue to occur frequently. Therefore, the purpose of this study is to examine how interfaith weddings that take place in Indonesia are protected and guaranteed by the government, as well as what potential issues there may be with documenting interfaith marriages in the future. In this regard, the author claims that in order to preserve interfaith weddings, it is important to review the Human Rights Act (UU), as well as how to record interfaith marriages in Indonesia in accordance with human rights. A qualitative research method with a statutory approach was applied in this study. Legal resources from the main, secondary, and tertiary data sources are employed. Through a review of the literature, data were gathered for this study. According to the findings of this study, interfaith marriage is one of the rights that people can pursue because, in essence, everyone has the freedom to select a spouse and start a family. The management of interfaith weddings can also be guaranteed by the state, who can also offer protection in this regard.*

*Key Words : Marriage, Human Rights, Registration*